

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 5 Tahun 2020 banyak menuai polemik terkait kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk tercatat atau terdaftar secara resmi di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang menyampaikan pendapatnya karena peraturan tersebut berdampak terhadap masyarakat karena sanksi dari peraturan tersebut berupa penutupan akses bagi PSE yang tidak terdaftar. Analisis sentimen merupakan salah satu metode Text Mining yang dapat digunakan untuk memahami konteks dari suatu teks atau dokumen. Penelitian ini menggali secara sentimen untuk mengerti opini masyarakat pada Twitter maupun perspektif masyarakat atas konten dari PERMENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2020 menggunakan kamus sentimen InSet Lexicon dan metode klasifikasi data Support Vector Machine, Naive Bayes Classifier, dan K-Nearest Neighbors. Pengumpulan data opini dari Twitter dengan menggunakan kata kunci "PSE Kominfo" dan tagar "#BlokirKominfo" dalam rentang waktu 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022 berhasil terkumpul sebanyak 2302 tweet dan juga sebanyak 178 yang merupakan keseluruhan dari pasal dan ayat dalam PERMENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2020 yang diunduh melalui laman resmi JDIH Kominfo. Atas pengujian yang dilakukan, didapatkan hasil rata-rata dominan negatif sebesar 55,9% atas opini masyarakat serta 61,2% atas konten PERMENKOMINFO Nomor 5 Tahun 2020. Akurasi tertinggi yang didapatkan terhadap 3 metode klasifikasi adalah Support Vector Machine sebesar 92% atas kedua dataset yang diujikan. Terhadap hasil pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan masyarakat cenderung memandang negatif peraturan tersebut sehingga dampak positif atau manfaat yang seharusnya didapatkan melalui peraturan tersebut, tidak dirasakan dengan baik. Analisis yang dilakukan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendapatkan respon yang lebih baik.